



10

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**  
**PENGADILAN NEGERI BEKASI**

Jl. Pramuka No. 81 BEKASI Telp. (021) 88955971 Fax. (021) 884-1772  
 Website : [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id) Email : [info@pn-bekasikota.go.id](mailto:info@pn-bekasikota.go.id)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor : 1451 PK/Pdt/2025 Jo Nomor 8/Akta.Pk/Pdt/2025/PNBks

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Desember 2025 Saya, **HARUN ALATAS BHASTIAN, ST.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus, atas perintah dan ditunjuk oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus,

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**SRI BIMO ARIYANTO**, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dahulu berkedudukan di Kompleks Ruko Bekasi Timur Regensi Blok C-1/b, Jalan Raya setu, Bekasi dan sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ; sebagai **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II**;

Tentang putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Desember 2025 Nomor :1451PK / Pdt / 2025, dalam perkara antara :

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG BEKASI** .....  
 sebagai ..... **PEMOHON PK ;**

**MELAWAN**

**BUDI DAMANIK** ..... sebagai ..... **TERMOHON PK ;**

**PT.CARAKA CITRA REALINDO, DEVELOPER DAN PENGEMBANG PERUMAHAN TELAGA MURNI, Dkk** ..... sebagai ..... **PARA TURUT TERMOHON PK ;**

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :


**MENGADILI :**

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG BEKASI** tersebut :
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Oleh karena tempat tinggal Turut Termohon Peninjauan Kembali II sudah tidak di ketahui lagi secara pasti, maka panggilan ini kami laksanakan melalui Kantor Walikota Bekasi, dengan maksud agar Risalah panggilan ini dapat di tempelkan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 390 (3) H.I.R ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani melalui surat tercatat oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor resi ..... dan keterangan hasil tracking pos di terima oleh :

Jurusita Pengganti,



Harun Alatas Bhastian, S.T., S.H